



## Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang

Mirene Yunita Neno<sup>1\*</sup>, Petrus Kase<sup>2</sup>, Yaherlof Foeh<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [mirenene@nusacendana.ac.id](mailto:mirenene@nusacendana.ac.id)<sup>1</sup>, [petruskase08@gmail.com](mailto:petruskase08@gmail.com)<sup>2</sup>, [yaherlof.foeh@staf.undana.ac.id](mailto:yaherlof.foeh@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [mirenene@nusacendana.ac.id](mailto:mirenene@nusacendana.ac.id)

**Abstract.** Villages play a strategic role in governance and development as the frontline of public service delivery. One of the key instruments supporting this role is the Village Fund Allocation (ADD), whose management is required to adhere to the principles of transparency, accountability, and community participation. This study aims to analyze the accountability of the Manubelon Village Government in managing the Village Fund Allocation (ADD) in Manubelon Village, Amfoang Barat Daya District, Kupang Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, focusing on five dimensions of accountability: legal and honesty accountability, managerial accountability, program accountability, policy accountability, and financial accountability. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, with informants selected using purposive sampling. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that the management of ADD in Manubelon Village has normatively complied with prevailing regulations and involved the community through village deliberation forums. However, several challenges remain in practice, including delays in financial accountability reports, weak administrative discipline among village officials, suboptimal program planning and implementation, and low levels of community participation and understanding of village financial management. Therefore, although accountability in ADD management has been implemented procedurally, its effectiveness still needs to be enhanced through strengthening the capacity of village officials, improving administrative and reporting systems, and optimizing the supervisory roles of the Village Consultative Body (BPD) and the community.

**Keywords:** Accountability; Public Service; Village Financial Management; Village Fund Allocation; Village Government.

**Abstrak** Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai garda terdepan pelayanan publik. Salah satu instrumen penting dalam mendukung fungsi tersebut adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang pengelolaannya dituntut untuk memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas Pemerintah Desa Manubelon dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada lima dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Manubelon secara normatif telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, lemahnya disiplin administrasi aparatur, belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program, serta rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, meskipun akuntabilitas pengelolaan ADD telah dijalankan secara prosedural, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparatur desa, perbaikan sistem administrasi dan pelaporan, serta optimalisasi peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Alokasi Dana Desa; Pelayanan Publik; Pemerintah Desa; Pengelolaan Keuangan Desa.

## **1. LATAR BELAKANG**

Desa merupakan entitas masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan warganya berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang hidup dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Dalam konteks tersebut, pemerintahan desa memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus pelaksana pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi dan penguatan otonomi desa, pemerintah pusat menyalurkan dana transfer ke desa melalui skema Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) menegaskan bahwa ADD digunakan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Secara normatif, ADD dialokasikan dengan komposisi sekitar 30% untuk operasional pemerintahan desa dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur desa, sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat (Malumperas et al., 2021). Selain itu, besaran ADD ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Rachmawati & Indudewi, 2024).

Dalam pengelolaannya, ADD dituntut untuk dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai bagian dari prinsip tata kelola keuangan desa yang baik. Akuntabilitas publik menjadi elemen penting karena pemerintah desa memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan informasi keuangan kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas informasi, sekaligus sebagai pihak yang berhak menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan (Wiguna, 2020 dalam Mais et al., 2024) .Pengelolaan ADD yang akuntabel diharapkan mampu membangun kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas pembangunan desa.

Namun demikian, praktik pengelolaan ADD di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, realisasi ADD pada periode 2022–2024 menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara anggaran dan realisasi. Pada tahun 2024, misalnya, ADD yang direncanakan sebesar Rp321.950.940,00 terealisasi hingga Rp508.194.880,00, sehingga menimbulkan defisit anggaran terutama pada

bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan. Selain itu, pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap secara optimal.

Permasalahan lain yang cukup serius adalah keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa yang melampaui tahun anggaran berjalan. LPJ ADD tahun 2022 baru diselesaikan pada Februari 2023, LPJ tahun 2023 pada April 2024, dan LPJ tahun 2024 pada Maret 2025. Keterlambatan ini berdampak langsung pada terhambatnya penyusunan APBDes tahun berikutnya serta memengaruhi pencairan hak aparatur desa, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja dan kedisiplinan aparatur pemerintahan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun ADD secara normatif ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, khususnya dari aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dan menganalisis akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan publik yang menuntut setiap aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan kewenangan dan sumber daya yang dikelolanya kepada pihak pemberi mandat, baik pemerintah yang lebih tinggi maupun masyarakat. Secara konseptual, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban individu atau institusi yang menerima amanah untuk menjelaskan kebijakan, tindakan, serta capaian kinerja dalam pengelolaan sumber daya publik (Mareta & Fakih, 2024). Konsep ini juga mencakup tanggung jawab moral, administratif, dan hukum atas setiap keputusan yang diambil (Wulandari & Dewi, 2024).

Dalam perspektif administrasi publik, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban terhadap proses, hasil, dan dampak kebijakan. Akuntabilitas berkaitan erat dengan etika pemerintahan, seperti tanggung jawab, keterbukaan terhadap penilaian publik, serta kesiapan untuk dimintai pertanggungjawaban (Trisakti et al., 2023). Sholeh, 2023 dalam penelitiannya menambahkan bahwa akuntabilitas menuntut penyajian kinerja yang transparan dan dilakukan secara berkala.

Akuntabilitas publik memiliki beberapa dimensi, antara lain akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, program, kebijakan, dan finansial Mahmudi, 2013 dalam (Putri & Subardjo, 2017). Dimensi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari efektivitas program dan manfaat kebijakan bagi masyarakat. Berdasarkan ruang lingkupnya, akuntabilitas dibedakan menjadi akuntabilitas internal dan eksternal, yang masing-masing menekankan pertanggungjawaban dalam hubungan hierarkis dan kepada publik (Ulum dalam NURISMA, 2024).

Penerapan akuntabilitas pemerintahan harus didukung oleh komitmen aparatur, kepatuhan terhadap hukum, orientasi pada hasil, serta prinsip transparansi dan objektivitas. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014), serta diimplementasikan di tingkat desa melalui mekanisme pertanggungjawaban APBDes sesuai (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.).

### **Konsep Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan konsep utama dalam manajemen yang berkaitan dengan proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan dipahami sebagai rangkaian fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Mariyah et al., 2021). Dalam konteks sektor publik, pengelolaan tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

George R. Terry menjelaskan bahwa fungsi pengelolaan mencakup planning, organizing, actuating, dan controlling (Rifaldi Dwi Syahputra & Nuri Aslami, 2023). Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dan langkah strategis untuk mencapainya. Pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang secara sistematis. Penggerakan berfokus pada upaya memotivasi dan mengarahkan aparatur agar bekerja sesuai rencana. Sementara itu, pengawasan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi serta melakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan.

Dengan demikian, pengelolaan dapat dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan sistematis untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan keuangan publik, pengelolaan yang baik menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja pemerintah.

### **Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa**

Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaannya dilakukan dalam satu tahun anggaran dengan APBDes sebagai instrumen utama, serta harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib anggaran. Sebagai organisasi milik masyarakat, pengelolaan keuangan desa menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum penting dalam pengambilan keputusan strategis (Sunnyadi et al., 2021).

Dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, 2024) mengatur bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan APBD, hibah, dan sumber sah lainnya. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dialokasikan paling sedikit 10% untuk desa (YANI, 2023). Pengalokasian Dana Desa juga diatur dalam PMK Nomor 108 Tahun 2024 melalui skema alokasi dasar, afirmasi, dan kinerja untuk mendorong pemerataan pembangunan desa.

Pengelolaan ADD harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif karena dana ini rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat dan pengawasan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan penggunaan ADD sesuai dengan tujuan, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pemberdayaan masyarakat. Secara normatif, pengelolaan ADD harus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2015, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Bender, 2016 dalam Dewi et al., 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Fokus penelitian diarahkan pada lima dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial.

Penelitian dilaksanakan di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, setelah pelaksanaan seminar proposal. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan ADD. Informan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, anggota BPD, tokoh masyarakat, perwakilan Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dan masyarakat desa, dengan total 15 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa APBDes, RKPDes, RPJMDes, laporan pertanggungjawaban (LPJ), profil desa, serta dokumen tertulis maupun digital lainnya yang relevan.

Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi desa dan arsip terkait pengelolaan ADD. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2020). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai kejemuhan data.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2020).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang**

###### ***Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran***

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan publik secara transparan dan sesuai ketentuan hukum (Mardiasmo, 2009 dalam Fatimah & Riharjo, 2021). Di Desa Manubelon, pengelolaan ADD secara normatif telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 2 Tahun 2024 dan dibahas bersama BPD. Besaran ADD yang diterima desa mengalami fluktuasi, yakni Rp403.424.240,00 (2022), Rp460.582.720,00 (2023), dan Rp321.950.940,00 (2024), dengan alokasi 60% untuk gaji perangkat desa dan 40% untuk operasional pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum pemerintah desa telah memiliki prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD. Namun, implementasinya belum optimal. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) masih sering

terjadi dan bahkan mengakibatkan teguran dari Bupati Kupang. Hal ini mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap Peraturan Desa serta belum optimalnya fungsi pengawasan BPD.

Dari sisi kejujuran, aparatur desa pada prinsipnya memahami pentingnya transparansi dalam pengelolaan ADD. Pengelolaan dana dilakukan melalui musyawarah desa dan pencatatan bendahara. Namun, masih ditemukan kendala berupa pengeluaran mendesak yang belum langsung tercatat serta keterlambatan penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran telah diupayakan, tetapi sistem pencatatan dan pengawasan belum berjalan konsisten.

### ***Akuntabilitas Manajerial***

Akuntabilitas manajerial berkaitan dengan kemampuan aparatur desa dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Di Desa Manubelon, perencanaan ADD telah dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun dan desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi desa mengalami peningkatan dan dinilai lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Namun, masih terdapat masalah kedisiplinan aparatur, seperti keterlambatan kehadiran dan ketidakhadiran di kantor pada jam kerja. Hal ini berdampak pada efektivitas pelayanan publik.

Dalam pengelolaan anggaran, ADD yang dialokasikan untuk gaji perangkat desa dinilai mampu meningkatkan motivasi kerja. Akan tetapi, peningkatan kinerja belum merata karena masih terdapat perangkat desa yang kurang aktif. Selain itu, masih ditemukan pembengkakan biaya, munculnya SiLPA, serta keterlambatan pencairan gaji akibat laporan keuangan yang belum selesai tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas manajerial telah diterapkan, tetapi belum sepenuhnya efektif.

### ***Akuntabilitas Program***

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan hasil program yang dibiayai ADD. Di Desa Manubelon, ADD difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, seperti pembayaran gaji perangkat desa, operasional pemerintahan, serta kegiatan sosial dan kepemudaan.

Secara prosedural, pemerintah desa telah mencatat dan melaporkan pelaksanaan program melalui laporan keuangan dan forum musyawarah desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dianggarkan tidak terealisasi, khususnya program pembinaan kepemudaan dan lembaga adat. Akibatnya, manfaat program tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas program telah dijalankan secara administratif, perencanaan dan pelaksanaan program belum sepenuhnya selaras sehingga output dan outcome program ADD belum optimal.

### ***Akuntabilitas Kebijakan***

Akuntabilitas kebijakan tercermin dari pertanggungjawaban pemerintah desa atas kebijakan yang ditetapkan dalam pengelolaan ADD. Di Desa Manubelon, pertanggungjawaban kebijakan dilakukan melalui laporan realisasi anggaran dan musyawarah desa, dengan BPD berperan sebagai pengawas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desa, termasuk kebijakan pembayaran gaji perangkat desa, telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, efektivitas akuntabilitas kebijakan masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan pemahaman warga terhadap laporan keuangan desa.

Meskipun demikian, peran BPD dalam mengawasi dan memberikan koreksi terhadap kebijakan desa telah berjalan, meskipun masih perlu diperkuat agar pengawasan kebijakan lebih efektif.

### ***Akuntabilitas Finansial***

Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Desa Manubelon telah diupayakan melalui penyusunan APBDes secara partisipatif dan pelaporan keuangan secara berkala. Data tahun 2022–2023 menunjukkan kesesuaian antara anggaran dan realisasi, sementara pada tahun 2024 terjadi realisasi penggunaan dana yang melebihi anggaran sebesar Rp186.243.940,00 akibat kebutuhan operasional yang mendesak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan ADD, khususnya untuk pembayaran gaji dan tunjangan perangkat desa, dilakukan secara transparan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan LPJ, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya penyerapan anggaran pada beberapa program.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah Desa Manubelon dalam pengelolaan ADD telah dijalankan secara normatif dan prosedural. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek disiplin aparatur, perencanaan program, ketepatan pelaporan, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan peran BPD, dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan agar prinsip akuntabilitas dapat terwujud secara lebih efektif.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Secara umum, Pemerintah Desa Manubelon telah berupaya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip kejujuran dan transparansi sudah dijalankan, namun masih terdapat penyimpangan kecil serta keterlambatan laporan keuangan yang menunjukkan disiplin administrasi belum sepenuhnya konsisten. Dari sisi manajerial, pencatatan dan penyampaian informasi kepada masyarakat telah dilakukan, tetapi keterbatasan kemampuan aparatur dalam administrasi dan teknologi menyebabkan pelaporan sering terlambat dan berdampak pada perencanaan anggaran serta pembayaran gaji. Program ADD umumnya sesuai kebutuhan desa dan disusun melalui musyawarah, namun pelaksanaannya belum optimal karena lemahnya pengawasan dan evaluasi. Dalam aspek kebijakan dan keuangan, keputusan desa diambil bersama BPD dan masyarakat serta diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Meski demikian, pertanggungjawaban kebijakan dan keuangan masih perlu diperbaiki, terutama dalam ketepatan waktu laporan dan koordinasi antarperangkat desa, agar akuntabilitas pengelolaan ADD dapat berjalan lebih efektif.

### **Saran**

Pemerintah desa disarankan meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan di bidang administrasi, keuangan, dan teknologi informasi, serta memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan dengan pembagian tugas yang jelas dan pemanfaatan aplikasi keuangan desa. Selain itu, transparansi pengelolaan dana perlu diperkuat melalui penyampaian informasi yang terbuka kepada masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa juga perlu lebih efektif dan tepat sasaran, tidak hanya untuk gaji aparatur, tetapi juga untuk program pemberdayaan, pembangunan produktif, dan kegiatan sosial yang dievaluasi secara berkala agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Dewi, I., Sumarni, T., & Indra, I. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 118–127. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.508>
- Fatimah, S. A., & Riharjo, I. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–15.
- Mais, R. G., Nuryati, T., Handoko Sakti, S., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>
- Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *EMBA*, 9(20), 266–272.
- Mareta, F. C., & Fakih, F. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 231–240. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>
- Mariyah, S., Hasibuan, L., Anwar, K., & Rizki, A. F. (2021). Perspektif Pengelolaan Pendidikan Fungsi Pengelolaan (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). *Instructional Development Journal (IDJ)*, 268–281. <http://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/IDJ>
- NURISMA, Y. (2024). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)* [Thesis]. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 113.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 43 (2014).
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pub. L. No. 29 (2014).
- Putri, R. R., & Subardjo, A. (2017). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(12), 1–19.
- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BLERONG. *Solusi*, 22(2), 187–196. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i2.8639>
- Rifaldi Dwi Syahputra, & Nuri Aslami. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51–61. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>

Sholeh, M. I. (2023). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF MELALUI MANAJEMEN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS. *TADBIRUNA*, 3(1), 43–55. <https://doi.org/10.51192/tadbiruna.v3i1.622>

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*

Sunaryadi, T., Palupiningtyas, D., & Yulianto, H. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 154–159. <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/386>

Trisakti, F., Rahman Muljawan, A., Muthmainah, A., & Wahdiani, D. (2023). Pentingnya Etika Dan Akuntabilitas Di Indonesia. *Jurnal DIALETIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 22–31. <http://jurnaldialektika.com/>

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (2024).

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).

Wulandari, K. R., & Dewi, P. E. D. M. (2024). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Lembaga Pengelola Air Minum Tirta Manik Sari Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(02), 282–291. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i02.69210>

YANI, S. L. (2023). Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 79–88. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i3.670>